



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

*Jln. Merdeka, Tilamuta. Telp. (0443) 2110*

---

## **PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BOALEMO**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu di lakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2008 perlu di tetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1985 Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 nomor 68 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nonor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 44 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang -undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 178 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), jo Undang-undang Nomor 10 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

- 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 199, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 90, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
  17. Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 4503);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 136, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**dan**  
**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 323.651.578.493,58 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 21.939.067.706,42 sehingga menjadi Rp. 345.590.646.200 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan.

a. Semula	Rp. 323.651.578.493,58	
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 21.939.067.706,42</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 345.590.646.200.-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 360.020.142.219,62	
b. Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 21.939.067.706,42</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 381.959.209.926,04

Surplus/ (Devisit) setelah perubahan Rp. (36.368.563.726,04)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 39.368.563.726.,04	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp (176.774.867,04)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 39.191.788.859
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 3.000.000.000.	
2) Bertambah/ berkurang	<u>Rp -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.000.000.000.
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 36.191.788.859
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. (176.774.867,04)

## Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah :
    - 1). Semula Rp. 10.422.288.480
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. 3.669.956.520
    - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan : Rp. 14.092.245.000
  - b. Dana perimbangan
    - 1). Semula Rp. 275.703.898.812,78
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. (6.243.688.812,78)
    - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 269.460.210.000
  - c. Lain –lain pendapatan daerah yang sah
    - 1). Semula Rp. 37.525.391.200,80
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. 24.512.799.999,20
    - Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 62.038.191.200
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah :
    - 1). Semula Rp. 852.500.000
    - 2). Bertambah/berkurang Rp. 215.000.000
    - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan : Rp. 1.067.500.000
  - b. Retribusi Daerah
    - 1). Semula Rp. 1.920.245.000
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. -
    - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 1.920.245.000
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
    - 1). Semula Rp -
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp 594.000.000
    - Jumlah pengelolaan hasil kekayaan daerah yang di pisahkan  
Setelah Perubahan Rp 594.000.000
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1). Semula Rp. 7.649.543.480
    - 2). Bertambah/berkurang Rp. 2.860.956.520
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
setelah perubahan Rp. 10.510.500.000
- (3). Dana perimbangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak :
    - 1). Semula Rp. 26.326.898.812,78
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. (4.034.688.812,78)
    - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan : Rp. 22.292.210.000

b. Dana alokasi Umum		
1). Semula	Rp. 199.824.000.000	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Dana alokasi Umum Perubahan		Rp. 199.824.000.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp. 49.553.000.000	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (2.209.000.000)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 47.344.000.000
(4). Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah :		
1). Semula	Rp. 11.181.391.200	
2). Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.112.000.000</u>	
Jumlah hibah setelah Perubahan :		Rp. 16.293.391.200
b. Dana Darurat :		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 10.000.000.000</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp 10.000.000.000
c. Dana Bagi Hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya :		
1). Semula	Rp. 1.500.000.000	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 1.900.000.000</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil pajak setelah Perubahan :		Rp. 3.400.000.000
d. Dana penyesuaian dan otonom khusus		
1). Semula	Rp. 24.844.000.000,80	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 7.500.799.999,20</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonom khusus setelah perubahan		Rp.32.344.800.000

### Pasal 3

(1). Belanja tidak langsung sebagaimana di maksud pada Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja- belanja tidak langsung		
1). Semula	Rp. 140.833.244.772,80	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. (755.026.450.00.)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan :		Rp. 140.078.218.322,80
b. Belanja- belanja langsung		
1). Semula	Rp. 219.186.897.446,82	
2). Bertambah/ berkurang	<u>Rp. 22.694.094.156,42</u>	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 241.880.991.603,24

(2). Belanja tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai jumlah

1). Semula	Rp. 122.697.438.142	
2). Bertambah/berkurang	Rp. <u>(4.328.933.050.)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan :		Rp. 118.368.505.092

b. Belanja bunga

1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>-</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. -

c. Belanja subsidi

1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>-</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan :		Rp. -

d. belanja hibah

1). Semula	Rp. 1.846.000.000	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>1.855.000.000</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 3.701.000.000

e. Belanja Bantuan sosial

1). Semula	Rp. 7.275.175.500	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>2.218.906.600</u>	
Jumlah belanja Bantuan social setelah perubahan		Rp. 9.494.082.100

f. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :

1). Semula	Rp. 52.500.000	
2). Bertambah/berkurang	Rp. <u>-</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan :		Rp. 52.500.000

g. Belanja bantuan keuangan Kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1). Semula	Rp. 7.962.131.130,80	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 7.962.131.130,80

h. Belanja tidak terduga

1). Semula	Rp. 1.000.000.000.	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>(500.000.000)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan :		Rp. 500.000.000

(3). Belanja langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1). Semula	Rp. 32.186.506.550	
2). Bertambah/berkurang	Rp. <u>(64.832.850)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan :		Rp. 32.121.673.700

b. Belanja barang dan jasa

1). Semula	Rp. 55.314.747.297	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>10.449.592.491.42</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 65.764.339.788,42

c. Belanja modal		
1). Semula	Rp. 131.685.643.599,82	
2). Bertambah/ berkurang	Rp. <u>12.309.334.515.00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan :		Rp. 143.994.978.114,82

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan daerah sebagaimana di maksud pada Pasal 1 terdiri dari :
- |  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah Rp. 39.368.563.726,04 |                             |                    |
| 1). Semula                                   | Rp. 39.368.563.726,04       |                    |
| 2). Bertambah/ berkurang                     | Rp. <u>(176.774.867,04)</u> |                    |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan :        |                             | Rp. 39.191.788.859 |
| b. Pengeluaran sejumlah Rp. 3.000.000.000    |                             |                    |
| 1). Semula                                   | Rp. 3.000.000.000           |                    |
| 2). Bertambah/ berkurang                     | <u>Rp. -</u>                |                    |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan         |                             | Rp. 3.000.000.000  |
- (2). Penerimaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                             |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. ....                        |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp. 39.368.563.726,04       |                   |
| 2). Bertambah/berkurang   | <u>Rp. (176.774.867,04)</u> |                   |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan                    |                             | Rp.39.191.788.859 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. ...-.....                           |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp. -                       |                   |
| 2). Bertambah/ berkurang  | <u>Rp. _____</u>            |                   |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan                            |                             | Rp -              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan sejumlah Rp. ....       |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp. -                       |                   |
| 2). Bertambah/ berkurang  | Rp. -                       |                   |
| Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan setelah Perubahan : |                             | Rp -              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. ....                             |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp. -                       |                   |
| 2). Bertambah/ berkuramg  | Rp. -                       |                   |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan                         |                             | Rp -              |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -                      |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp -                        |                   |
| 2). Bertambah/ berkuramg  | Rp. -                       |                   |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan              |                             | Rp. -             |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp -                                  |                             |                   |
| 1). Semula  | Rp. -                       |                   |
| 2). Bertambah/berkurang   | <u>Rp. -</u>                |                   |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan :                        |                             | Rp -              |

- (3). Pengeluaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
    - 1). Semula Rp. -
    - 2). Bertambah/berkurang Rp. -
 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan : Rp. -
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 3.000.000.000
    - 1). Semula Rp. 3.000.000.000
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. - \_\_\_\_\_
 Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 3.000.000.000
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
    - 1). Semula Rp. -
    - 2). Bertambah/ berkurang Rp. - \_\_\_\_\_
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan : Rp. -
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp -
    - 1). Semula Rp. -
    - 2). Bertambah/ berkuramg Rp. - \_\_\_\_\_
 Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tetapkan dengan peraturan daerah ;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasa operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal, 26 September 2008

**BUPATI BOALEMO**

**IWAN BOKINGS**

Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOALEMO

**Dra. Hj. OLIS MONOARFA, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 560 009 875

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2008 NOMOR .....